

**PENERAPAN KEBIJAKAN PENAL TERHADAP TINDAK
PIDANA PERJUDIAN DI KOTA TANJUNG BALAI**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Pitri Andini
2006200084**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Ulu mejuwuh surat ini agar diterbitkan
 dan ditandatangani

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin, Tanggal 07 Oktober 2024, Jam 08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : PITRI ANDINI
NPM : 2006200084
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN KEBIJAKAN PENAL TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KOTA TANJUNG BALAI

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H.
2. Dr. MHD Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.
3. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **07 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : PITRI ANDINI
NPM : 2006200084
Prodi/Bagian : HUKUM HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENERAPAN KEBIJAKAN PENAL TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KOTA TANJUNG BALAI

Penguji :

1. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H NIDN. 0126066802
2. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS S.H., M.H NIDN. 0112068204
3. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H NIDN. 0112068204


Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502





Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H.
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENERAPAN KEBIJAKAN PENAL TERHADAP TINDAK
PIDANA PERJUDIAN DI KOTA TANJUNG BALAI
Nama : PITRI ANDINI
NPM : 2006200084
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 07 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<p><u>(Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H)</u> NIDN : 0126066802</p>	<p><u>(Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H)</u> NIDN : 0112068204</p>	<p><u>(Dr. Faisal Riza, S.H., M.H)</u> NIDN : 0112068204</p>

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dik: menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :


NAMA : PITRI ANDINI
NPM : 2006200084
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN KEBIJAKAN PENAL TERHADAP TINDAK
PIDANA PERJUDIAN DI KOTA TANJUNG BALAI
PENDAFTARAN : TANGGAL 13 SEPTEMBER 2024


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.
NIDN. 0112068204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : PITRI ANDINI
NPM : 2006200084
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul skripsi : PENERAPAN KEBIJAKAN PENAL TERHADAP
TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KOTA TANJUNG
BALAI
Dosen Pembimbing : Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
(NIDN. 0112068204)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 13 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Ini menjawab surat ini agar disertakan
Nomor dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PITRI ANDINI
NPM : 2006200084
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN KEBIJAKAN PENAL TERHADAP TINDAK
PIDANA PERJUDIAN DI KOTA TANJUNG BALAI

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 11 September 2024

Dosen Pembimbing

Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.

NIDN : 0112068204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpadu
Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Pitri Andini
NPM : 2006200084
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Kebijakan Penal terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kota Tanjung Balai
Dosen Pembimbing: Faisal Riza, S.H., M.H.

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	30 Jan 2024	Pengajuan Judul	
2.	15 Feb 2024	Bimbingan Pertama Penyusunan Proposal	
3.	18 Feb 2024	Revisi Bab 1 dan Bab 2	
4.	20 Feb 2024	Acc Seminar proposal	
5.	06 Agt 2024	Bimbingan setelah seminar proposal	
6.	10 Agt 2024	Revisi Bab 1 sampai Bab 4	
7.	19 Agt 2024	Penambahan referensi Pustaka	
8.	27 Agt 2024	Perbaikan Margin dan Daftar Pustaka	
9.	11 Sep 2024	Daftar Pustaka	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Disetujui:
Dosen Pembimbing,

Faisal Riza, S.H., M.H.
NIDN.: 0112068204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila mengalah surat ini agar diterbitkan
Menor dan tanggapnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : PITRI ANDINI
NPM : 2006200084
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN KEBIJAKAN PENAL TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KOTA TANJUNG BALAI

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 September 2024

Saya yang menyatakan,



PITRI ANDINI
NPM. 2006200084

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T., atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Penerapan Kebijakan Penal terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kota Tanjung Balai**, dengan baik dan tepat pada waktu. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ucapan terima kasih setinggi-tingginya dengan rasa hormat dan penghargaan terdalam penulis sampaikan kepada kedua orang tua Penulis yang tercinta yaitu Ayahanda Aidil dan terima kasih juga kepada Ibunda tersayang Yusnita Siagian yang telah memberikan doa dan curahan kasih sayang, nasehat, serta dukungan moril maupun materil, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada adinda Dicky Rizhan Salim, Ade Andira dan Dirga Hamizan, yang telah memberi keceriaan dan kebahagiaan untuk mendukung Penulis agar selalu semangat membuat skripsi ini hingga selesai.

Penulis juga ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Terima kasih juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.,M.Hum dan kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum yang Unggul, Cerdas, dan Terpercaya. Ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dosen Pembimbing dan sekaligus Kepala Bagian Hukum Pidana Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dan perhatian yang luar biasa. Tak lupa juga Dosen Penasihat Akademik penulis, Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H., yang selalu memberikan dorongan, bimbingan, serta memantau perkembangan akademik penulis, mulai dari sejak awal perkuliahan hingga selesai skripsi ini. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kontribusi besar dalam proses belajar selama ini

Pada kesempatan ini Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada Bapak AIPTU Anderson Siburian, selaku narasumber dari pihak Polres Kota Tanjung Balai yang telah membantu dan memberikan kesempatan untuk melakukan pengumpulan data, serta wawancara yang membantu penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan, dan para sahabat yang selalu ada dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini Safira Tiffany Putri Siregar, Delfiana, Silvia Ramadani, serta kepada seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan namanya satu

persatu, karena telah memberikan semangat hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Akhir kata diharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca yang membutuhkan informasi terkait skripsi ini dan dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga karya ini dapat menjadi langkah kecil yang berarti dalam perjalanan panjang pencarian ilmu dan kebaikan, karena “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (Q.S Al-Baqarah 266),” dan ibuku menaruhkan nyawanya demi kelahiran ku, dan aku di besarkan oleh kepedihan yang dipikul oleh ayah ku, maka tidak mungkin jika kelahiran ku tidak ada artinya. menjadi penyemangat dalam setiap langkah yang tempuh. Kepada Allah S.W.T., Penulis memohon petunjuk dan ridho serta ampunan, dan kepada semua yang telah berkontribusi, penulis haturkan rasa terima kasih yang tidak terhingga. Mari terus berusaha dan berdoa karena “kegigihan dan kerja keras adalah kunci utama menuju impian yang diinginkan, dan tujuan tanpa tindakan hanyalah mimpi.”

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 10 Agustus 2024
Penulis

Pitri Andini
NPM: 2006200084

PENERAPAN KEBIJAKAN PENAL TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KOTA TANJUNG BALAI

**Pitri Andini
2006200084**

Aktivitas judi sangat populer di kalangan masyarakat, baik sekedar berupa hiburan, maupun sebagai mata pencarian bagi sebagian orang di seluruh dunia. Judi telah menjadi hal yang biasa terjadi di seluruh dunia (termasuk di Indonesia), padahal perjudian dapat membuat orang menjadi ketagihan, sehingga dapat menimbulkan masalah sosial, kesehatan dan keuangan, kebangkrutan, serta dapat menyebabkan depresi, bahkan sampai ada yang bunuh diri karena kalah judi. Dampaknya tidak hanya pada orang yang berjudi, tetapi juga pada keluarga, teman dan masyarakat. Terutama di daerah pesisir seperti Tanjung Balai, sangat rawan terjadi perjudian dan berdasarkan penelitian di Polres Tanjung Balai memang masyarakat sudah menganggap tindakan perjudian itu hal biasa sementara kegiatan itu adalah tindak pidana dan harus dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang undangan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang menggabungkan bahan-bahan hukum sebagai data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti mengumpulkan data melalui wawancara langsung dan studi lapangan di Polres Kota Tanjung Balai. Sumber data terdiri dari data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara di Polres Kota Tanjung Balai dan survei, serta data sekunder dari bahan pustaka seperti buku, jurnal, dan undang-undang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pidana terhadap pelaku perjudian di Kota Tanjung Balai yang melibatkan penerapan sanksi pidana yang tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya pencegahan tindak pidana perjudian di Kota Tanjung Balai melibatkan berbagai langkah strategis. Pertama, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi dari perjudian menjadi prioritas utama. Program-program edukasi yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama,.

Kata Kunci: Kebijakan Penal, Perjudian, Tindak Pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah.....	10
2. Tujuan penelitian.....	10
3. Manfaat penelitian.....	11
B. Definisi Operasional.....	11
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis penelitian	15
2. Sifat penelitian	15
3. Pendekatan penelitian.....	16
4. Sumber data penelitian.....	16
5. Alat pengumpulan data	18
6. Analisis data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Kebijakan Pidana	20

B. Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana	24
C. Pengecekan Hukum dan Penanggulangan Tindak Pidana	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Perjudian di Kota Tanjung Balai	46
B. Hambatan dalam Penerapan Kebijakan Penal terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kota Tanjung Balai	54
C. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Penerapan Kebijakan Penal terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kota Tanjung Balai	5
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
DAFTAR WAWANCARA.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas judi sangat populer di kalangan masyarakat, baik sekedar berupa hiburan, maupun sebagai mata pencarian bagi sebagian orang di seluruh dunia. Judi telah menjadi hal yang biasa terjadi di seluruh dunia (termasuk di Indonesia), padahal perjudian dapat membuat orang menjadi ketagihan, sehingga dapat menimbulkan masalah sosial, kesehatan dan keuangan, kebangkrutan, serta dapat menyebabkan depresi, bahkan sampai ada yang bunuh diri karena kalah judi. Dampaknya tidak hanya pada orang yang berjudi, tetapi juga pada keluarga, teman dan masyarakat.

Dalam perspektif hukum (positif) pidana yang berlaku di Indonesia, judi termasuk salah satu jenis tindak pidana, dan berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Ancaman ini

tertuang dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP, sebagai berikut: diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: (1) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turutserta dalam suatu perusahaan untuk itu; (2) dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turutserta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; dan (3) menjadikan turutserta pada permainan judi sebagai pencarian. Selain itu, berdasarkan Pasal 303 bis KUHP, ditentukan pula bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah: (1) barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303; dan (2) barang siapa ikutserta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Guna penanggulangan masalah perjudian ini, Pemerintah juga pernah menerbitkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (UU Nomor 1 Tahun 1974), yang berdasarkan Pasal 1 yang dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, sedangkan pada Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP, yang awalnya berupa hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau

denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah, dirubah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 juga merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) KUHP, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah, dan merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) KUHP, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah, dan selanjutnya sebutan Pasal 542 berubah menjadi Pasal 303 bis.

Guna kepentingan penertiban perjudian, maka diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (PP No. 9 Tahun 1981), yang dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) ditentukan bahwa pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, sedangkan izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal 31 Maret 1981.

Praktik perjudian pada masa sekarang ternyata semakin canggih (modern), yaitu dengan menggunakan sarana informasi elektronik, oleh sebab itu guna penanggulangan tindak pidana perjudian ini, maka Pemerintah juga menerbitkan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (UU No. 11 Tahun 2008) yang berdasarkan Pasal 27 ayat (2) maka setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Terkait dengan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian ini, maka UU No. 11 Tahun 2008 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19 Tahun 2016). Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016, ditentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tersebut di atas, dapat dimaklumi bahwa judi termasuk jenis tindak pidana yang ancaman hukumannya cukup berat, tetapi dalam faktanya bahwa perjudian seakan-akan sulit diberantas. Bahkan korban tindak pidana perjudian (judi *online*) ini semakin luas, termasuk pada kalangan pelajar dan mahasiswa.¹ Judi *daring* juga banyak berkedok sebagai *game daring*, *platform* jual beli saham (*trading*), hingga konten-konten di media sosial. Bahkan sebagian pemengaruh (*influencer*), baik sadar maupun tidak, turut

¹ Rahayu Subekti, "Judi Online Marak di Kalangan Pelajar, Bukti Literasi Masyarakat Rendah", <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s26u4d370/judi-online-marak-di-kalangan-pelajar-bukti-literasi-masyarakat-rendah>, diakses tanggal 13 Januari 2024.

mengiklankan aplikasi judi *daring*. Akibatnya, judi *daring* mampu menjangkau masyarakat luas secara masif dalam waktu relatif singkat.

Bentuk-bentuk perjudian tidak terbatas, namun intinya sama, yaitu taruhan yang memungkinkan untuk mendapatkan keberuntungan atau kerugian, sehingga dapat meraih atau kehilangan harta dengan sangat mudah. Perjudian dapat menggunakan sarana kartu, domino, dadu, rolet dan lain-lainnya atau dengan sarana aduan, seperti adu ayam jantan, adu nyali menyeberang sungai, adu panco dan lainnya, atau dengan sarana perlombaan, seperti lomba lari, bola voli, sepak bola, dan lainnya, atau dengan sarana menebak nomor (angka), huruf dan lain-lain, atau bahkan dalam praktiknya ada pula dilakukan dengan sarana menebak pemenang pemilihan kepala desa, bupati, gubernur, dan lain-lain.²

Perjudian merupakan penyimpangan sosial, penyimpangan dari norma-norma yang ada di masyarakat, dan berdampak negatif pada keberlanjutan sosial. pertaruhan yang dengan sengaja mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Perjudian berpotensi untuk meningkatnya kejahatan, serta pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial lainnya, misalnya akibat kalah judi, maka seorang penjudi akan melakukan pencurian, perampokan dan lain-lain. Hal ini sudah jelas merupakan problema sosial.

² Asnawi Abdullah, "Judi dan Bahayanya", *Liwa'ul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat Islam*, Volume 12 Nomor 2, Lhokseumawe: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri, 2022, halaman 128-129.

Judi tidak hanya sebagai bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial atau perbuatan yang bertentangan nilai-nilai yang berlaku (hidup) dalam masyarakat, dan menurut Artarisa dikatakan bahwa perjudian merupakan penyimpangan sosial, penyimpangan dari norma-norma yang ada di masyarakat, dan berdampak negatif pada keberlanjutan sosial.³ Patologi juga dianggap sebagai sebuah penyakit penyimpangan sosial dan harus segera dipulihkan atau diperbaiki agar tidak menimbulkan banyak problematika masyarakat dalam kehidupan sosial. Patologi sosial ini dapat terjadi karena rendahnya kesadaran dari pemerintah maupun orang-orang yang terlibat langsung dalam perilaku menyimpang tersebut. Peran pemerintah sangatlah penting agar dapat mengarahkan dan menentukan setiap perbuatan masyarakat mulai dari hal-hal yang baik dan buruk.⁴

Pada hakikatnya, perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan nilai-nilai moral Pancasila, serta membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara, yang mempunyai dampak yang negatif karena merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda,⁵ dan mengingat bahaya atau akibat dari perjudian ini, maka dalam ajaran Agama Islam, disebut merupakan perbuatan yang berdosa besar, sebagaimana Firman Allah dalam Surat *Al-Baqarah*: 219, sebagai berikut:

³ Yasyfita Artarisa, "Meningkatnya Perjudian Online di Masa Pandemi Covid-19", dalam Adiansyah (dkk), *Patologi Sosial: Bimbingan Konseling*, Editor Abdul Aziz, Cetakan Pertama, Sleman: Komojoyo Press, 2023, halaman 68.

⁴ Barriyati, "Konsep Dasar Patology Kemasyarakatan", dalam Adiansyah (dkk), *Patologi Sosial: Bimbingan Konseling*, Editor Abdul Aziz, Cetakan Pertama, Sleman: Komojoyo Press, 2023, halaman 23.

⁵ Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, Cetakan Pertama, Jakarta: Bumi Aksara, 2016, halaman 143.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْغَيْرُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu agar kamu berpikir.⁶

Selain itu, dalam Surat *Al-Maidah*: 90, disebutkan pula bahwa perjudian adalah perbuatan keji dan perbuatan setan, yang isinya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.⁷

Aktifitas judi semakin berkembang di Indonesia, walaupun ancaman hukumannya relatif berat, bahkan sebagai perbuatan yang sangat dilarang dalam ajaran agama, tetapi Kementerian Komunikasi dan Informatika di harian Kompas tanggal 21 Oktober 2023, menyampaikan bahwa ada 2,7 juta penjudi selama 2017-2022 yang lebih 80 persennya merupakan penduduk berpenghasilan rendah, seperti pelajar, mahasiswa, buruh, petani, tukang ojek, hingga ibu rumah tangga. Judi *daring* tidak lagi identik dengan bapak-bapak seperti pada sejumlah judi konvensional, tetapi meluas ke berbagai kelompok populasi. Selama periode itu, nilai transaksi judi *daring* diperkirakan mencapai Rp. 190 Triliun, yang terbagi dalam 156 juta transaksi. Bahkan, nilai transaksi judi itu diperkirakan bisa

⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019, halaman 46.

⁷ *Ibid.*, halaman 165.

mencapai Rp. 350 Triliun per tahun akibat banyaknya konten judi *daring* yang tidak terdeteksi.⁸

Berdasarkan laporan Bareskrim Polri tercatat, ada 905 kasus perjudian di seluruh Indonesia yang berhasil ditindak sejak Januari sampai Mei 2022, ironisnya pada wilayah hukum Polda Sumatera Utara menduduki posisi teratas kasus perjudian paling banyak ditindak, yakni sebanyak 134 kasus. Jumlah ini setara 14,8% dari total kasus perjudian nasional.⁹ Demikian pula di Kota Tanjung Balai, tindak pidana perjudian semakin marak dan tentunya menjadi masalah hukum yang perlu ditanggulangi segera, hal ini terbukti dari Konferensi Pers Polres Tanjung Balai pada tanggal 5 Desember 2023, yang berhasilnya mengungkap kasus judi *online* sebanyak 8 kasus dan pada tahun 2024, Polres Tanjung Balai berhasil mengungkap kasus judi *online* sebanyak 7 kasus. Kapolres Tanjung Balai mengatakan pada siaran Persnya bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat terdapat satu tempat yang sering dijadikan tempat bermain judi online jenis SLOT yang berlokasi di Jl. D.I. Panjaitan, Kelurahan Sejahtera, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai.¹⁰

Mengingat dampak dan perkembangan perjudian yang begitu besar (termasuk di Kota Tanjung Balai), maka penerapan kebijakan penal terhadap tindak pidana perjudian di Kota Tanjung Balai merupakan langkah penting yang

⁸ Muchamad Zaid Wahyudi, "Judi dan Kesehatan Mental Masyarakat Kita", <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/10/24/judi-dan-kesehatan-mental-masyarakat-kita>, diakses tanggal 13 Januari 2024.

⁹ Cindy Mutia Annur, "Sumatera Utara Rajai Jumlah Kasus Penindakan Perjudian Terbanyak Hingga Mei 2022", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/27/sumatera-utara-rajai-jumlah-kasus-penindakan-perjudian-terbanyak-hingga-mei-2022>, diakses tanggal 13 Januari 2024.

¹⁰ Humas Polri, "Polres Tanjung Balai Gelar Konferensi Pers Ungkap Kasus Judi Slot", <https://humas.polri.go.id/2023/12/05/polres-tanjung-balai-gelar-konferensi-pers-ungkap-kasus-judi-slot/>, diakses tanggal 13 Januari 2024.

harus diambil oleh pihak berwenang untuk mengurangi dan mengendalikan aktivitas ilegal ini. Kebijakan penal ini melibatkan penegakan hukum yang ketat dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku perjudian, baik itu denda maupun hukuman penjara. Selain itu, pihak kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya juga harus terus melakukan operasi penertiban secara rutin di berbagai lokasi yang dicurigai sebagai tempat perjudian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku dan mencegah masyarakat terlibat dalam aktivitas perjudian.¹¹

Selain penegakan hukum yang ketat, kebijakan penal di Kota Tanjung Balai juga mencakup upaya preventif untuk mencegah tindak pidana perjudian. Pihak berwenang bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan, untuk melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya dan dampak negatif dari perjudian. Program-program sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan konsekuensi hukum dari terlibat dalam perjudian, serta mendorong mereka untuk menjauhi aktivitas tersebut.

Penerapan kebijakan penal terhadap tindak pidana perjudian di Kota Tanjung Balai tentunya tidaklah mudah. Berbagai faktor, seperti tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, adanya oknum yang melindungi aktivitas perjudian, dan keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang sinergis antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mengoptimalkan

¹¹*Ibid.*

penerapan kebijakan penal ini. Dengan upaya yang terus menerus dan dukungan dari semua pihak, diharapkan tindak pidana perjudian di Kota Tanjung Balai dapat ditekan dan lingkungan yang lebih aman dan tertib dapat tercipta, dan mengingat fenomena judi yang semakin marak terjadi di Sumatera Utara, dan khususnya di Kota Tanjung Balai, maka perlu kiranya dilakukan penelitian dan yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk tulisan (skripsi) dengan judul: **“Penerapan Kebijakan Penal terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kota Tanjung Balai.”**

1. Rumusan masalah

Pokok permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini terkait dengan tindak pidana perjudian di Kota Tanjung Balai, dan untuk keperluan pembatasan analisis, maka permasalahan penelitian dirumuskan, sebagai berikut:

- a. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perjudian di Kota Tanjung Balai?
- b. Bagaimana hambatan dalam penerapan kebijakan penal terhadap tindak pidana perjudian di Kota Tanjung Balai?
- c. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam penerapan kebijakan penal terhadap tindak pidana perjudian di Kota Tanjung Balai?

2. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perjudian di Kota Tanjung Balai.

- b. Untuk hambatan dalam penerapan kebijakan penal terhadap tindak pidana perjudian di Kota Tanjung Balai.
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam penerapan kebijakan penal terhadap tindak pidana perjudian di Kota Tanjung Balai.

3. Manfaat penelitian

Suatu penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, dan oleh sebab itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah (literatur) ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana agar dapat dijadikan bahan rujukan guna pembahasan atau penelitian masalah tindak pidana perjudian yang terjadi di masyarakat.
- b. Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan konstruktif kepada aparat penegak hukum, maupun Pemerintah Kota Tanjung Balai untuk memformulasikan atau merumuskan kebijakan penal yang perlu ditempuh guna pelaksanaan penanggulangan masalah perjudian dalam kehidupan sosial masyarakat, khusus masyarakat di Kota Tanjung Balai.

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang diteliti, serta

berisi uraian kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian,¹² oleh sebab itu defenisi operasional penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Kebijakan penal yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah upaya penanggulangan kejahatan (khususnya perjudian) dengan menggunakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal, baik melalui perumusan norma hukumnya maupun optimalisasi fungsi kepolisian di Kota Tanjung Balai.
2. Penegakan hukum tindak pidana yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah setiap upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjung Balai dan aparat penegak hukum (pihak kepolisian) melalui penyusunan kebijakan dan proses penegakan hukum dalam rangka mengatasi tindak pidana perjudian maupun akibat yang ditimbulkan.
3. Tindak pidana perjudian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah setiap jenis atau bentuk perjudian yang terjadi pada kehidupan sosial masyarakat Kota Tanjung Balai.

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian pada dasarnya berisikan uraian tentang keaslian atau ketidaksamaan permasalahan atau objek yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah ada sebelumnya.¹³ Penelitian yang terkait dengan tindak pidana perjudian, bukan penelitian yang baru pertama kali dilakukan, karena berdasarkan hasil

¹² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pendoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, 2023, halaman 5

¹³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pendoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, 2023, halaman 7.

penelusuran kepustakaan, terdapat beberapa hasil penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini, tetapi objek atau pokok permasalahan yang diteliti adalah berbeda, yaitu:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Andri Ferdiansyah, dengan judul: “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam di Bandar Lampung (Studi pada Wilayah Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)”. Penelitian ini telah disusun dalam bentuk skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung pada tahun 2022. Pokok permasalahan yang diteliti adalah tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di Bandar Lampung dan faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di Bandar Lampung.
2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Leonardo Fransiskus P. Manullang, dengan judul: “Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Wilayah Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat”. Penelitian ini telah disusun dalam bentuk skripsi di Fakultas Hukum Universitas Batanghari pada tahun 2020. Pokok permasalahan yang diteliti adalah tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian sebagai penyakit masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dampak yang dapat dimbulkan dari tindak pidana perjudian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana perjudian sebagai penyakit masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Adriani Amalia Risky, dengan judul: “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian Menggunakan Kartu Domino Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan Nomor 730/PID.B/2016/PN.MKS). Penelitian ini telah disusun dalam bentuk skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2017. Pokok permasalahan yang diteliti adalah tentang penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana perjudian menggunakan kartu domino dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku perjudian menggunakan kartu domino dalam kasus Putusan No. 730/Pid.B/2016/PN.MKS.

Objek ketiga penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian ini, baik dari sisi lokasi penelitiannya maupun jenis tindak pidana perjudian yang dianalisis. Lokasi penelitian Andri Ferdiansyah di Kota Bandar Lampung dan jenis tindak pidana perjudian yang diteliti adalah perjudian sabung ayam, lokasi penelitian Leonardo Fransiskus P. Manullang di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan jenis tindak pidana perjudian yang diteliti adalah perjudian toto gelap, sedangkan objek penelitian Adriani Amalia Risky adalah terhadap putusan Pengadilan Negeri terkait perjudian dengan menggunakan kartu domino. Ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini, karena objek penelitian ini dikhususkan terhadap kebijakan penal penanggulangan tindak pidana perjudian di Kota Tanjung Balai, sehingga penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang masih orisinil atau asli, jadi tidak duplikasi hasil penelitian yang pernah sebelumnya dilaksanakan orang lain.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.¹⁴ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris⁸, yaitu bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

2. Sifat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian hukum di atas, maka kecenderungan sifat penelitian yang di gunakan adalah deskripsif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian penelitian yang digunakan hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan penelitian

Menurut Jhonny Ibrahim dikatakan bahwa terkait dengan penelitian hukum normatif, maka ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan, yaitu : (a)

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014, halaman 3.

pendekatan perundang undangan ; (b) pendekatan konsep;(c) pendekatan analitis; (d) pendekatan perbandingan ; (e) pendekatan historis; (f) pendekatan filsafat; dan (g) pendekatan kasus. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis aturan hukum (perundang undangan atau kebijakan/regulasi) yang berhubungan dengan kebijakan panel terhadap tindak pidana perjudian, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan, berarti fokus penelitiannya terhadap berbagai peraturan perundang undangan atau kebijakan regulasi sebagai tema sentralnya.

4. Sumber data penelitian

Suatu penelitian hukum lazimnya menggunakan data primer dan data sekunder, tetapi dalam perkembangan metodologi penelitian hukum Islam dikenal pula adanya data kewahyuan, dan data kewahyuan ini wajib digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.¹⁵ oleh sebab itu penelitian ini menggunakan data kewahyuan, data primer dan data sekunder. Data kewahyuan adalah data yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan *Hadist*,¹⁶ yang relevan dengan permasalahan dianalisis. Data primer diperoleh dari informan pada kantor Kepolisian Resor Kota Tanjung Balai, sedangkan data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki, yaitu: Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 1

¹⁵ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Op. Cit.*, halaman 8.

¹⁶ Data yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits, lazim disebut sebagai data kewahyuan. Lihat Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia, 2016, halaman 47.

Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Peraturan Hukum tentang Penertiban Perjudian, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. semua publikasi tentang hukum seperti karya-karya ilmiah, berita-berita, tulisan-tulisan serta buku-buku yang erat dengan hubungannya dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat menjelaskan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti; KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dan Kamus Bahasa Inggris.

5. Alat pengumpul data

Berhubung data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, maka alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara, studi letaratur, dan studi dokumen. Wawancara dilaksanakan pada kantor Kepolisian Resor Tanjung Balai, sedangkan studi dokumen dilaksanakan pada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perpustakaan Universitas Sumatera Utara.

6. Analisis data

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti, sebelum

analisis data dilakukan, terlebih dahulu diadakan pengumpulan data, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif,¹⁷ dan ditafsirkan secara logis dan sistematis. Selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan kerangka berpikir deduktif yang dapat membantu menjawab permasalahan penelitian, khususnya dalam taraf konsistensi dan konseptual sesuai dengan prosedur atau tata cara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh asas-asas hukum yang berlaku umum menurut peraturan perundang-undangan.

¹⁷ Tengku Erwinsyahbana mengatakan bahwa analisis kualitatif lebih tepat disebut analisis yuridis kualitatif, karena yang dianalisis adalah informasi yang didapat dari peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah dalam bidang hukum. Lihat Tengku Erwinsyahbana "Pertanggung-jawaban Yuridis Direksi terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*, Volume 2 Nomor 1, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 188.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Pidana

Stafbaar feit, adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah "*stafbaar feif*", seperti: "Perbuatan pidana", "Peristiwa pidana", "Tindak pidana", "Perbuatan yang dapat dihukum" dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama.¹⁸

Dasar pembenaran untuk menyatakan perbuatan sebagai kejahatan (tindak pidana) berpangkal tolak dari pendapat bahwa pada umumnya harus dipandang sebagai kriminalitas adalah segala sesuatu yang bersifat merusak atau susila.¹⁹ Mengenai pengertian tindak pidana pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana terdiri atas unsur-unsur didalamnya. Dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Pidana Terdiri Atas 2 :

1. Pidana Pokok:
 - a. pidana mati
 - b. pidana penjara
 - c. pidana kurungan

¹⁸ Suyanto, 2018. Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta: CV Budi Utama. Halaman 68

¹⁹ Nursariani Simatupang. 2017. Kriminologi (Suatu Pengantar. Medan: Pustaka Prima,. Halaman 47.

- d. pidana denda
- e. pidana tutupan

2. Pidana Tambahan:

- a. pencabutan hak-hak tertentu
- b. perampasan barang-barang tertentu
- c. pengumuman putusan hakim²⁰

Salah satu ayat Al-Qur'an yang membahas perjudian adalah dari Surah Al-Ma'idah (5:90): "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman keras), berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan meramal nasib dengan anak panah adalah kotor dari perbuatan setan. Karena itu, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."²¹

Ayat ini jelas menunjukkan bahwa perjudian dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik dan harus dihindari. Dalam konteks Islam, perjudian termasuk dalam kategori perbuatan kotor yang mengandung unsur setan dan dapat merugikan diri sendiri serta masyarakat. Oleh karena itu, umat Muslim diingatkan untuk menghindari perjudian dan segala bentuk kegiatan yang serupa demi mencapai kehidupan yang lebih baik dan mendapatkan keberuntungan yang hakiki.

Ada beberapa faktor yang diasumsikan dapat menyebabkan timbulnya penyakit sosial, yang menurut Ridwan dan Abdul Kader terdiri dari:

1. Keadaan keluarga yang berantakkan (*broken home*);

²⁰ Andi Sofyan, Nur Azizah. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Putaka Pena Press. halaman 89.

²¹ Al Quranul Karim

2. Persoalan ekonomi;
3. Pelampiasaan rasa kekecewaan;
4. Pengaruh lingkungan masyarakat;
5. Ketidaksanggupan menyerap nilai dan norma yang berlaku; dan
6. Pengaruh kemajuan teknologi.²²

Faktor pengaruh kemajuan teknologi ini telah membawa dampak signifikan bagi timbulnya penyakit sosial, antara lain kecanduan terhadap *game online*, baik di kalangan anak-anak, remaja bahkan orang dewasa. Fakta yang terlihat bahwa pada era yang serba digital, *game online* menjadi salah satu kegiatan yang sering digunakan sebagai sarana hiburan sehari-hari guna menghilangkan rasa jenuh, lelah bahkan stress, tetapi jika dilakukan berlebihan dan dilakukan dengan tidak bijak, bermain *game online* akan berdampak buruk, seperti menjadi individu yang lebih emosional, pemalas, halusinasi, sulit fokus bahkan menjadi kecanduan (adiksi). Penggunaan waktu yang tidak terkontrol menyebabkan individu tidak peduli dengan sekitarnya, serta kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Beberapa jenis *game online* yang sering dimainkan, seperti *counter strike*, *call of duty*, *point blank*, *quake*, *blood*, *golden eye 007*, *unreal tournament* dan *system shock*, yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan dan ternyata juga sudah mengarah pada judi *online* melalui transaksi jual beli *chip*.²³

Bagi masyarakat dengan status perkonomian yang rendah, perjudian dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan prekonomian dengan kemenangan yang

²² Ridwan dan Abdul Kader. (2019). "Patologi Sosial Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Wera Ambalawi)". Volume 3, Nomor 2. Halaman 311-313

²³ Adiansyah, 2023, "Transformasi Patologi Remaja di Era Digital", dalam Adiansyah (dkk), *Patologi Sosial: Bimbingan Konseling*, Editor Abdul Aziz, Cetakan Pertama, Sleman: Komojoyo Press, halaman 7

diperoleh, karena mereka berfikir, dengan modal yang sangat kecil akan mendapatkan keuntungan yang besar dan akan menjadi orang kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Padahal dalam kenyataannya, judi akan menyebabkan seseorang menjadi tambah miskin, bahkan tidak sedikit orang yang kalah judi terdorong menjadi pelaku kejahatan lain (misalnya melakukan pencurian, perampokan, kekerasan dalam rumah tangga, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya).²⁴

Sehingga dikarenakan perjudian terjadinya penyimpangan sosial dan Penyakit sosial ini sangat rumit untuk ditangani mengingat banyaknya urbanisasi dari desa atau pinggiran kota, telah menyebabkan semakin bertambahnya penduduk kota dan peningkatan kemiskinan di kota, yang secara langsung atau tidak langsung akan mendorong upaya mencari penghasilan dengan jalan pintas dengan cara berjudi, baik itu judi biasa maupun judi *online*.²⁵ Oleh sebab itu, judi merupakan persoalan serius yang harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam pemberantasannya, karena kebiasaan bermain judi juga dapat dikategorikan sebagai kecanduan (bentuk penyimpangan sosial) yang membutuhkan penanganan secara lebih komprehensif, tidak sekedar dengan pendekatan hukum atau melalui sistem peradilan pidana dengan pendekatan represif. Berhubung judi adalah salah satu bentuk tindakan yang merupakan penyakit sosial, maka paratenaga pendidikan, tokoh agama, orang tua dan masyarakat harus berperan aktif untuk ikutserta dalam penanggulangannya,

²⁴ M. Zaen Syahrullah, "Penyebab Perjudian dan Solusi Mencegahnya, <https://zenuciha.blogspot.com/2011/12/penyebab-perjudian-dan-solusi-mecegahya.html>, diakses tanggal 18 Januari 2024

²⁵ Andrean Hazbulloh, "Dampak Terpaan Game Online Higgs Domino Island pada Mahasantri Putra Ma'had Aljami'ah Iain Curup", *Skripsi*, Bengkulu: Progam Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah, Insitut Agama Islam Negeri Curup, 2023, halaman 47

bahkan jika diperlukan seorang psikolog untuk memeriksa, mendiagnosis, serta merawat pecandu perjudian dengan metode psikoterapi dan bimbingan konseling.²⁶

B. Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana

Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah “*stafbaar feit*”, diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah tersebut. Oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*stafbaar feit*”, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama.²⁷

Dasar pembenaran untuk menyatakan perbuatan sebagai kejahatan (tindak pidana) berpangkal tolak dari pendapat bahwa pada umumnya harus dipandang sebagai kriminalitas adalah segala sesuatu yang bersifat merusak atau susila.²⁸ Mengenai pengertian tindak pidana pada *hakikatnya* tiap-tiap tindak pidana terdiri atas unsur-unsur di dalamnya. Dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis.

Tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Perspektif teoritis:

²⁶ Ridwan dan Abdul Kader, *Op.Cit.*, halaman 311.

²⁷ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018, halaman 68.

²⁸ Nursariani Simatupang, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima, 2017, halaman 47.

Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana mencakup elemen-elemen berikut:

a. Perbuatan manusia

Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban).

b. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*)

Perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku.

c. Diancam dengan pidana

Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana, artinya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa pelakunya dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut.

d. Kemampuan bertanggungjawab

Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya, berarti ia berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

e. Kesalahan (*schuld*)

Pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini berkaitan dengan unsur niat atau tujuan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

2. Perspektif undang-undang:

Dari sudut pandang undang-undang, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Setiap memiliki rumusan yang spesifik dalam undang-undang yang berlaku, dan pelaku harus memenuhi semua elemen yang tercantum dalam rumusan tersebut agar dapat dijerat dengan hukuman.²⁹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai aspek, di antaranya:

a. Berdasarkan KUHP

Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP.

b. Berdasarkan cara merumuskannya

Tindak pidana dapat dibagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan prosedural, sedangkan materil terkait dengan aspek substansi kejahatan.

c. Berdasarkan waktu terjadinya

Tindak pidana dapat terjadi seketika atau berlangsung dalam waktu lama. Misalnya, pencurian adalah perbuatan pidana seketika, sementara penipuan yang berlangsung dalam waktu tertentu juga termasuk ke dalam delik

d. Berdasarkan bentuk kesalahan

Tindak pidana dapat dibagi menjadi sengaja dan tidak sengaja. Sengaja terjadi ketika pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh

²⁹ Annisa, "Tindak Pidana Pengertian, Unsur dan Jenisnya". <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya>, diakses tanggal 18 Juli 2024.

undang-undang, sedangkan tidak sengaja terjadi akibat kelalaian atau ketidak sengajaan.

e. Berdasarkan sumbernya

Tindak pidana dibedakan menjadi umum (applies to all) dan khusus (applies to specific groups or situations).

f. Berdasarkan macam perbuatannya

Tindak pidana aktif (komisi) adalah tindakan yang melibatkan perbuatan, seperti pencurian atau penipuan. Sedangkan perbuatan delik pasif (omisi) adalah tindakan yang terjadi karena kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti tidak memberikan pertolongan ketika diperlukan.

g. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Tindak pidana dapat dibagi berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, yang bervariasi tergantung pada jenis kejahatan.

h. Berdasarkan kali perbuatan

Perbuatan pidana tunggal terjadi dalam satu perbuatan, sementara perbuatan pidana berangkai melibatkan beberapa perbuatan yang terhubung dan saling melengkapi.

i. Berdasarkan pengaduan

Tindak pidana biasa adalah tindakan yang dapat diusut dan dituntut oleh aparat penegak hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak tertentu, sementara

delik pengaduan memerlukan pengaduan resmi dari pihak yang merasa dirugikan agar penuntutan dapat dilakukan.

j. Berdasarkan subjek hukum

Tindak pidana *communis* adalah tindak perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan delik *propria* adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi khusus.³⁰

Masyarakat pada berbagai belahan dunia selalu akan mengalami perubahan, baik perubahan secara cepat maupun secara lambat. Perubahan dapat terjadi pada masyarakat perkotaan maupun masyarakat perdesaan, dan perubahan juga dapat terjadi pada kehidupan masyarakat yang sederhana sampai pada bentuk masyarakat yang kompleks atau modern. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan, dan perubahan yang terjadi di masyarakat meliputi perubahan norma-norma sosial, pola-pola sosial, interaksi sosial, pola perilaku, organisasi sosial, lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan masyarakat, serta susunan kekuasaan dan wewenang, dan menurut Supardan, dikatakan bahwa perubahan tidak hanya penting bagi kehidupan manusia, tetapi perubahan itu sendiri adalah kehidupan, dan masyarakat terus berproses dalam tujuan yang tidak diketahui.³¹

Kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat ada berbagai macam jenisnya tergantung pada sasaran kejahatannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa bahwa jenis kejahatan menurut sasaran kejahatannya, yaitu kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum

³⁰ *Ibid.*

³¹ Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, halaman 142.

(pemabukan, perjudian), kejahatan terhadap keamanan negara. Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.³²

Fenomena yang terjadi pada era globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat saat ini dihadapkan pada pola perilaku sosial tertentu. Perilaku sosial masyarakat cenderung telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan jaman yang serba kompleks sebagai akibat adanya kemajuan teknologi informasi, mekanisasi, industrialisasi, dan urbanisasi. Berbagai kemajuan tersebut juga berdampak pada melemahnya nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat, hal inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai masalah sosial.³³

Salah satunya tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah Judi merupakan masalah sosial yang fenomenanya ditemukan dalam kehidupan masyarakat sejak masa dulu sampai sekarang, dan seiring dengan perkembangan zaman, permainan judi dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Selain sebagai penyakit sosial, judi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan,

³² Ismail Koto dan Faisal, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, Medan: UMSU Press, 2022, halaman 57.

³³ Achmad Zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti dan Tjaturahono Budi Sanjoto, “Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)”, *Journal of Educational Social Studies (JESS)*, Volume 5 Nomor 2, Semarang: Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, 2016, halaman 157.

sedangkan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.³⁴

Putra mengatakan bahwa fenomena perjudian merupakan suatu bentuk permasalahan sosial yang telah ada sejak zaman dahulu. Selain bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, perjudian juga memberikan dampak buruk dalam kehidupan pribadi, maupun dalam kelompok masyarakat. Perjudian dengan bersarakan teknologi tumbuh dan berkembang seiring bertambahnya para pengguna alat-alat komunikasi elektronik yang berbasis internet. Kemajuan teknologi dan informasi menjadi andil dalam mendorong maraknya perjudian *online*, karena judi *online* begitu mudah dan lincah dapat menyusup melalui aplikasi iklan atau bisnis dengan penyamaran yang sempurna. Para operator judi *online* dapat menempatkan *data base* nya melalui *server* yang ada di luar negeri. Bahkan judi *online* dibuat dan dikendalikan oleh warga negara asing di luar negeri, sehingga sulit menyentuh dan memblokir situs judi dimaksud, dan adanya kendala dalam penelusuran dan menjeratnya melalui hukum nasional.³⁵

Praktik judi online ini berkembang sangat pesat, dan berdasarkan data yang bersumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) periode tahun 2018 hingga 22 Agustus 2022, Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 566.332 konten di ruang digital yang memiliki unsur

³⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1995, halaman 419.

³⁵ Thaus Sugihilmi Arya Putra, "Judi Online, Penyakit Sosial Yang Sulit Diberantas", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15308/Judi-Online-Penyakit-Sosial-Yang-Sulit-Diberantas.html>, diakses tanggal 17 Januari 2024.

perjudian, termasuk akun *platform* digital dan situs yang membagikan konten terkait kegiatan judi, dengan rincian penanganan per tahunnya, sebagai berikut: tahun 2018 sebanyak 84.484 konten, tahun 2019 sebanyak 78.306 konten, tahun 2020 sebanyak 80.305 konten, tahun 2021 sebanyak 204.917 konten dan tahun 2022 (sampai tanggal 22 agustus 2022) sebanyak 118.320 konten.³⁶

Praktik judi baik dengan penggunaan mesin (seperti mesin dingdong) maupun secara *online*, terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Banyak kasus perjudian yang sudah diungkap oleh aparat kepolisian di berbagai daerah, misalnya Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Solo menggerebek tempat judi jenis dingdong beromzet puluhan juta per bulan di Kampung Cinderejo Lor, Gilingan, Banjarsari. Lokasi tempat judi ternyata di tengah pemukiman padat penduduk yang diketahui baru seminggu beroperasi, tetapi sudah banyak orang yang bermain judi disana setiap hari.³⁷

Khusus di wilayah Provinsi Sumatera Utara juga banyak ditemukan praktik judi yang telah diungkap oleh aparat kepolisian. Sebagai contoh yang dapat diambil adalah penggerebek markas judi online di Medan, Sumatera Utara (Sumut). Sebanyak 10 orang terduga pelaku judi *online* ditangkap, tiga di antaranya adalah wanita, dan penggerebekan ini dilakukan di sebuah rumah di Jalan Ladang, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.³⁸ Kasus lain adalah judi yang terjadi di Binjai, yang terungkap dalam razia perjudian di

³⁶*Ibid.*

³⁷ Rini Yustiningsih, "Perjudian Solo: Judi Dingdong Gilingan Omzet Puluhan Juta Dikukut", <https://soloraya.solopos.com/perjudian-solo-judi-dingdong-gilingan-omzet-puluhan-juta-dikukut-793180>, diakses tanggal 17 Januari 2024.

³⁸ Finta Rahyuni, "Polisi Tangkap 10 Orang Saat Gerebek Markas Judi Online di Medan, 3 Wanita", <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6769195/polisi-tangkap-10-orang-saat-gerebek-markas-judi-online-di-medan-3-wanita>, diakses tanggal 17 Agustus 2024.

gudang milik AO, di Jalan KM 18, Kota Binjai, dan setelah Polda Sumut melakukan pemeriksaan intensif terhadap 78 orang yang diamankan, maka ditetapkan sebanyak 45 orang tersangka.³⁹ Contoh lainnya adalah aktivitas perjudian ketangkasan dengan jenis mesin judi dingdong yang diungkap Polsek Percut Seituan di dua lokasi berbeda yakni Jalan Pasir Putih Desa Pematang Lalang dan Jalan Lambes Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang.⁴⁰

Sebenarnya masih banyak kasus perjudian yang telah diungkap oleh aparat kepolisian di Sumatera Utara, tetapi penulis hanya mengambil beberapa contoh kasus.

C. Penegakan Hukum dan Penanggulangan Tindak Pidana

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana, dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁴¹ Dalam penegakan hukum pidana ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu:

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*);
2. Keadilan (*gerechtigheit*); dan
3. Kemanpaatan (*zweckmassigkeit*)

³⁹ Munawar Mandailing, "Polda Sumut Tetapkan 45 Tersangka Kasus Judi di Binjai", <https://www.antaraneews.com/berita/3576978/polda-sumut-tetapkan-45-tersangka-kasus-judi-di-binjai>, diakses tanggal 17 Agustus 2024.

⁴⁰ Aprianto Tambunan, "12 Mesin Judi Dingdong Diamankan Polsek Percut Sei Tuan di Dua Lokasi Berbeda", <https://medan.tribunnews.com/2022/09/24/12-mesin-judi-dingdong-diamankan-polsek-percut-sei-tuan-di-dua-lokasi-berbeda>, diakses tanggal 17 Agustus 2024.

⁴¹ Imam Sukadi (2011) "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia" Risalah Hukum Volume 7 No 1

Kepastian hukum merupakan perlindungan yang yustisiabel terhadap tindak semauanya, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib bagaimana hukumnya itulah yang harusnya berlaku dalam peristiwa kongrit. Dalam penegakan hukum harus memperhatikan keadilan, namun hukum tidak selalu identik dengan keadilan karena hukum bersifat umum dan mengikat semua orang. Masyarakat mengharapkan kemanpaatan dalam penegakan hukum, jangan sampai dalam hal penegakan hukum dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Upaya penegakan hukum seperti halnya tindak pidana saja untuk keperluan analisis guna membuktikan bahwa judi merupakan fenomena yang belakangan ini semakin sering terjadi.⁴²

Penegakan hukum menurut Yoseph Goldstein yaitu salah satu upaya penanggulangan tindak pidana, yakni pertama "*total envorcement*" (penegakan hukum sepenuhnya/ total), khususnya penegakan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*), penegakan hukum secara total ini pun memiliki keterbatasan, sebab aparat penegak hukum dibatasi dengan ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain meliputi aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan serta hal lainnya.

Adapun ruang lingkup yang dibatasi ini disebut "*area of no enforcemen*" (area dimana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Penegakan hukum yang kedua "*full envorcement*" (penegakan hukum secara penuh) dalam ruang lingkup dimana penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal. Hal ini dianggap "*no a realistic expetation*", sebab

⁴² M. Hariyanto "Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana"2009. <http://blogmhariyanto.blogspot.com/> diakses tanggal 23 juli 2020

adanya keterbatasan- keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat, investigasi, dana kesemua mengakibatkan keharusan dilakukan “*discretion*” dan yang “*actual enforcement*”⁴³

Inti dari upaya represif yaitu kebijakan dalam menanggulangi tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana atau Undang-Undang yang menitikberatkan pada penumpasan tindak pidana sesudah tindak pidana itu terjadi.

Berdasarkan penggolongan Klasifikasi hukum, maka hukum pidana menurut isinya termasuk ke dalam golongan hukum publik. Yang mengatur hubungan antara negara atau perlengkapannya dengan perseorangan atau warganegara. Pembahasan tentang istilah, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana akan memperlihatkan berbagai istilah yang dipergunakan dalam pembicaraan tentang hukum pidana, berbagai definisi atau batasan pengertian tentang tindak pidana serta unsur-unsur tindak pidana baik menurut teori maupun menurut peraturan perundang-undangan. Pembahasan tentang unsur-unsur tindak pidana ini juga memperlihatkan dua aliran atau pandangan tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana jika dilihat dari syarat-syarat pembedaan.⁴⁴ Sudarto sebagaimana dikutip Sudaryono dan Natangsa Surbakti, menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan, pertama, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim/resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan kedua, secara

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, halaman 92.

sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sociologische gelding*).⁴⁵

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Ada beberapa istilah tindak pidana yang digunakan oleh para ahli, yang asal katanya dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah “*strafbaar feit*”. Secara kebahasaan “*strafbaar*” sebagai “dikenakan hukuman”, sedangkan “*feit*” berarti “kenyataan”, apabila digabungkan dapat dimaknai sebagai suatu fakta (kenyataan) yang dapat dikenakan hukuman.⁴⁶

Starfbaarfeit setelah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, beberapa sarjana memberikan arti yang beragam, seperti (a) peristiwa pidana, (b) perbuatan pidana, (c) perbuatan yang boleh dihukum; (d) tindak pidana; dan (e) delik, tetapi di Indonesia istilah yang paling populer dipakai adalah “tindak pidana”, seperti di dalam KUHP dengan penggunaan tindak pidana memiliki alasan sebagai berikut: (a) penggunaan istilah “tindak pidana” dipakai karena jika ditinjau dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah “tindak

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶ Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, Surabaya: Revka Prima Media, 2022, halaman 49-50.

pidana”; dan (b) semua instansi penegak hukum dan hampir seluruh penegak hukum menggunakan istilah “tindak pidana”,⁴⁷

Arti kata delik dalam kamus hukum adalah tindak pidana, perbuatan pidana. Didalam KUHP yang baru, menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai tindak pidana.⁴⁸ Tindak pidana sering juga disebut dengan istilah delik, yaitu merupakan istilah umum yang dipakai dalam hukum pidana. Istilah tindak pidana untuk menyebut delik dirasa kurang tepat sebab delik dapat dilakukan tanpa bertindak atau tanpa berbuat yang dalam bahasa belanda disebut nalaten (pengabaian).⁴⁹

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana biasanya didefinisikan dari istilah-istilah seperti; *al-jarimah*, *al-jinayah*, *al-janhah*, atau *al-mukhalafah*. Keempat istilah ini memiliki kesamaan, yaitu sebagai tindakan melawan hukum, sedangkan yang membedakannya adalah klasifikasi terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Para *fuqaha* biasanya lebih sering menggunakan istilah *al-jinayah* dalam mengistilahkan tindak pidana atau semua perbuatan yang dilarang oleh *syara*.⁵⁰

Pengertian tindak pidana menurut Van Hamel sebagaimana dikutip adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Faisal Riza, Erwin Asmadi, Hukum Pidana Indonesia, Cetakan pertama, Medan:UMSU Press,2023,halaman47.

⁴⁹Faisal Riza, *Hukum Pidana: Teori Dasar*, Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020, halaman39.

⁵⁰ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018, halaman 25.

dilakukan dengan kesalahan.⁵¹ Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.⁵²

Dalam merumuskan suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana, terdapat 3 (tiga) cara, yaitu: (1) dengan menguraikan atau menyebutkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana; (2) dengan menyebutkan kualifikasi dari tindak pidana tanpa menguraikan unsur-unsurnya; dan (3) dengan menggunakan penggabungan cara pertama dan kedua, tetapi dalam praktik biasanya hakim dalam diktum putusannya seringkali hanya menyebut kualifikasinya saja.⁵³ Kualifikasi tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran tertuang dalam KUHP, untuk tindak pidana kejahatan dirumuskan dalam Buku Kedua KUHP, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam Buku Ketiga KUHP, tetapi KUHP tidak menjelaskan tentang kriteria yang dipakai untuk membedakan kedua jenis tindak pidana tersebut.

Salah satu kualifikasi kejahatan dalam KUHP adalah tentang tindakpidanaperjudian, yang dirumuskandalam 2 (dua) pasal,yakniPasal303dan Pasal 303bis, dan dikualifikasikan sebagai kejahatan, sebagai berikut:

⁵¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op. Cit.*, halaman 92.

⁵² Imron Rosyadi, *Op. Cit.*, halaman 58.

⁵³ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2014, halaman 45.

a. Kejahatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi, yaitu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 303, sebagai berikut:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah bagi barang siapa tanpa mendapat izin.:

a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu.;

b) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.;

c) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

Dari beberapa pendapat yang dipaparkan di atas dan dikaitkan dengan hasil penelitian penulis di lapangan, di dapat satu kesatuan pendapat, bahwa dalam upaya dan penanggulangan tindak pidana perjudian pada dasarnya dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu :

1. Secara Pre-Emptif

Cara ini merupakan suatu tindakan yang harus selalu dilakukan untuk orang-orang selalu ingat dan tidak melakukan perilaku menyimpang (penyakit masyarakat), seperti dikatakan APTU Yanderson Siburian. Menyatakan, :“kepolisian kabupaten tanjung Balai mempunyai

bhabinkamtibmas disetiap wilayah jadi bhabinkamtibmas itu memberikan himbauan serta sosialisasi langsung kemasyarakat.

2. Secara preventif

Cara ini merupakan suatu kebijakan yang perlu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mencegah orang-orang tidak melakukan tindakan pidana perjudian, berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan wawancara dengan AIPTU Yanderson Siburian., menyatakan :

“Kepolisian kabupaten tanjung balai melakukan patroli ketitik-titik yang diduga tempat perkumpulan yang berpotensi akan timbul tindak pidana perjudian

3. Secara Represif

Penanggulangan secara Represif merupakan suatu penindakan setelah terjadinya suatu tindakan pidana perjudian yang memerlukan adanya aparat penegak hukum yang terampil, profesional dan berwibawa. Cara Penanggulangannya represif lebih memfokuskan pada proses penyidikan , penuntutan dan sampai pada proses peradilan.

Menurut AIPTU Yanderson Siburian menyatakan : “Di masa ini berpeluang besar masyarakat kehilangan pekerjaan dan menganggur dan semakin sempit dan dia akan berfikir untuk mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang.⁵⁴

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat yang sampai saat ini sangat sulit bahkan memang mustahil untuk

⁵⁴ Hasil wawancara Dengan Bapak AIPTU YANDERSON SIBURIAN selaku Banit Idik 1 Sat Reskim Polres Tanjung Balai pada 26 juni 2024

dihilangkan atau diberantas, fenomena kejahatan ada tiga aliran pemikiran, yaitu kriminologi klasik bahwa kejahatan dan penjahat

pada umumnya dipandang dari sudut hukum artinya kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan, kriminologi positivis yaitu mengarahkan usaha untuk menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah, dan kriminologi kritis yaitu tidak berusaha menjawab persoalan-persoalan apakah perilaku manusia bebas ataukah ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada proses-proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup. Penanggulangan kejahatan tentu mencari faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sehingga dengan penemuan faktor-faktor menimbulkan kejahatan.⁵⁵

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/ kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) baik dalam arti penegakan hukum pidana *in abstracto* dan *in concreto* merupakan bagian dari keseluruhan penegakan sistem penegakan hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan nasional (*nation development policy*).⁵⁵

Sistem penegakan hukum pidana yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena penegakan hukum pidana *in abstracto* pembuatan peraturang perundang-undang (*law making reform*)

⁵⁵ Arief Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT Citra Aditnya Bakti, Bandung, 2001.

merupakan tahap pembuatan/perumusan formulasi undang-undang badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi).

Menurut Barda nawawi arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undang. Proses legislasi / formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. Sistem penegakan hukum pidana yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto (law making and law reform)* pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum ada keterjalinan erat atau satu kesatuan sari sub-sistem (koponen) sistem norma / substansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana material, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

(1) Penegakan hukum pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a) Tahap penerapan / aplikasi (penyedikan)
- b) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi. Penegakan hukum pidana *In Concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses atau prose pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu

perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai ebagai berikut:

- a) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- b) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/ approach*).

Dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masi dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana⁵⁶.

Barda Nawawi arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengenal dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/permainan kotor lainnya sebelum proses perkara nya di limpahkan kepengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang di lakukan untuk menadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun aparatur penegakan hukum yang resmi yang diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin

⁵⁶ *Ibid*

berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁵⁷.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti:

- a) Isi peraturan perundang-undangan;
- b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat.
- c) Budaya hukum
- d) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam penegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicitakan-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkalaku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum⁵⁸.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dapat dioperasionalkan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*

1. Pertama, tahap perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan yang merupakan tahap formulasi atau legislasi.
2. Kedua, Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat hukum atau pengadilan yang merupakan tahap kebijakan aplikasi atau yudikatif.
3. Ketiga, tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana sebagai eksekusi pidana yang merupakan kebijakan eksekutif/administratif.⁵⁹

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal.⁶⁰ Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dan kebijakan sosial berupa “*sosial welfare*” dan “*sosial defence*”.⁶¹

Penggunaan hukum pidana merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, termasuk dalam kebijakan penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya

⁵⁹ John Kanedi, “Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)” Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017, halaman 5

⁶⁰ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Semarang: Universitas Negeri Semarang Press, 2015, halaman 120.

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007, halaman 77.

tidak merupakan suatu keharusan, karena pada hakikatnya, dalam masalah kebijakan, orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan berbagai alternatif. Dengan demikian, masalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana tidak hanya merupakan masalah sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijakan.⁶²

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial, serta keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal.

Faktor yang memengaruhi motivasi masyarakat dalam melakukan pencegahan adalah:

1. Adanya organisasi masyarakat yang kuat dan dipercaya oleh anggotanya
2. Adanya jaminan kebebasan menyampaikan hasil pencegahan tanpa tekanan, ancaman.
3. dan rasa takut dari pihak manapun. Memiliki kepentingan langsung terhadap sesuatu yang diawasi.⁶³

⁶²*Ibid.*, halaman 79..

⁶³ Faisal Riza, *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak. Pidana Perikanan*, PT. SOFMEDIA, Jakarta, 2013, halaman 16.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Di Kota Tanjung Balai

Tindak pidana perjudian yang sering ditangani dipolres tanjung balai ber jenis Toto Gelap (Togel), biasanya pelaku melakukan tindakan tersebut untuk sebagai tambahan mata pencaharian dan wilayah yang sering melakukan tindakan perjudian tersebut diwilayah kecamatan Tanjung Balai selatan,kecamatan datuk bandar,sei tualan raso.Penerapan kebijakan penal dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Kota Tanjung Balai dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi dari perjudian membuat banyak orang tetap terlibat dalam aktivitas ini meskipun mengetahui bahwa itu ilegal. Kurangnya edukasi hukum dan sosialisasi dari pihak berwenang turut memperparah kondisi ini.⁶⁴

Faktor lain yang berpengaruh adalah keberadaan jaringan dan oknum yang melindungi aktivitas perjudian. Beberapa pelaku perjudian memiliki koneksi dengan oknum tertentu yang memiliki kekuasaan atau pengaruh, sehingga mereka merasa aman dan terlindungi dari tindakan hukum. Hal ini menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak efektif karena adanya campur tangan dari pihak-pihak yang seharusnya turut memberantas perjudian, namun justru melindungi

⁶⁴ Hasil wawancara Dengan Bapak AIPTU YANDERSON SIBURIAN selaku Banit Idik 1 Sat Reskim Polres TanjungBakau pada 26 juni 2024.

pelaku. Keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum juga menjadi kendala dalam penerapan kebijakan penal. Jumlah personel kepolisian yang terbatas, serta kurangnya fasilitas dan teknologi yang memadai untuk mendeteksi dan memberantas perjudian, membuat upaya penanggulangan tidak maksimal. Aparat penegak hukum sering kali kewalahan menghadapi berbagai kasus kriminal lainnya selain perjudian, sehingga fokus dan sumber daya yang dialokasikan untuk memberantas perjudian menjadi terbatas.

Minimnya pelatihan khusus dalam penanganan kasus perjudian turut berkontribusi pada kurangnya efektivitas penegakan hukum. Aparat penegak hukum yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang modus operandi perjudian seringkali mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan menangani kasus dengan tepat. Kasus perjudian, terutama yang melibatkan teknologi canggih dan jaringan yang terselubung, sering kali memiliki kompleksitas tinggi yang memerlukan keterampilan khusus dan pengetahuan yang mendalam.

Tanpa pelatihan yang memadai, aparat penegak hukum mungkin tidak familiar dengan teknik-teknik terbaru yang digunakan oleh pelaku perjudian untuk menghindari deteksi, seperti penggunaan platform online, perangkat lunak khusus, atau metode pembayaran yang tersembunyi. Akibatnya, mereka mungkin tidak mampu mengidentifikasi tanda-tanda perjudian atau mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung proses hukum yang efektif.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya program pelatihan khusus yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat dalam menangani kasus perjudian. Pelatihan ini harus mencakup aspek-aspek seperti

teknologi perjudian, teknik penyelidikan, dan prosedur hukum yang relevan. Dengan meningkatkan keterampilan dan pemahaman aparat penegak hukum melalui pelatihan yang intensif, upaya penegakan hukum dapat menjadi lebih efektif dalam menghadapi kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan perjudian.

Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi hambatan serius. Misalnya, ketidakselarasan antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menangani kasus perjudian sering kali mengakibatkan proses hukum yang lambat dan tidak efisien. Selain itu, kurangnya dukungan dari masyarakat, baik dalam bentuk laporan maupun kerja sama, membuat pemberantasan perjudian semakin sulit. Masyarakat sering kali enggan melaporkan aktivitas perjudian karena takut akan konsekuensi atau tidak percaya pada efektivitas penegakan hukum.

Di sisi lain, adanya oknum penegak hukum yang terlibat dalam aktivitas perjudian atau menerima suap juga memperparah situasi. Hal ini menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan menciptakan persepsi bahwa upaya pemberantasan perjudian tidak akan berhasil. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem penegakan hukum, termasuk peningkatan anggaran, pelatihan khusus, dan pemberantasan korupsi di tubuh penegak hukum.

Selain itu, adopsi teknologi canggih dalam deteksi dan pemantauan aktivitas perjudian dapat menjadi langkah signifikan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Pemerintah juga harus memperkuat kerja sama

internasional untuk mengatasi jaringan perjudian lintas batas yang semakin kompleks. Dengan demikian, upaya penanggulangan perjudian dapat lebih terfokus dan terkoordinasi, serta didukung oleh sumber daya yang memadai dan teknologi mutakhir.

Selain itu, faktor ekonomi juga memainkan peran penting. Tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kota Tanjung Balai membuat perjudian menjadi alternatif bagi sebagian masyarakat untuk mendapatkan penghasilan. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, tawaran keuntungan cepat dan mudah dari perjudian sangat menggoda bagi banyak orang.⁶⁵

Upaya penanggulangan perjudian harus disertai dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat untuk mencapai hasil yang optimal. Kesejahteraan ekonomi yang lebih baik dapat mengurangi faktor-faktor yang mendorong individu terjerumus dalam perjudian. Banyak orang terlibat dalam perjudian sebagai upaya untuk mengatasi tekanan finansial atau mencari cara cepat untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dengan menyediakan alternatif yang lebih baik, seperti peluang kerja yang lebih baik, pelatihan keterampilan, dan dukungan finansial, individu akan memiliki insentif yang lebih besar untuk menjauh dari perjudian.

Program-program yang fokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, seperti pelatihan kerja, pendidikan keuangan, dan dukungan usaha kecil, dapat membantu masyarakat memperoleh keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kestabilan finansial. Ini akan mengurangi

⁶⁵ Hasil wawancara Dengan Bapak AIPTU YANDERSON SIBURIAN selaku Banit Idik 1 Sat Reskim Polres TanjungBakau pada 26 juni 2024.

ketergantungan mereka pada perjudian sebagai cara untuk mengatasi masalah ekonomi.

Selain itu, kebijakan yang mendukung kesejahteraan sosial, seperti peningkatan akses ke layanan kesehatan dan dukungan sosial, juga penting. Masyarakat yang lebih sehat dan stabil secara ekonomi lebih mampu membuat keputusan yang rasional dan memiliki lebih sedikit dorongan untuk berjudi. Dengan mengintegrasikan upaya penanggulangan perjudian dengan strategi peningkatan kesejahteraan ekonomi, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan mengurangi insentif untuk terlibat dalam perjudian.

Kebijakan pemerintah daerah memegang peranan krusial dalam menentukan efektivitas penerapan kebijakan penal, terutama dalam hal penanggulangan perjudian. Dukungan yang kuat dari pemerintah daerah sangat penting agar kebijakan penal dapat diimplementasikan dengan maksimal. Ini termasuk penyusunan regulasi yang jelas dan tegas yang dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan masyarakat. Regulasi yang tidak ambigu akan mempermudah pelaksanaan kebijakan dan mengurangi kemungkinan interpretasi yang salah.

Selain itu, alokasi anggaran yang memadai untuk program-program penanggulangan perjudian juga merupakan aspek kunci. Anggaran yang cukup diperlukan untuk berbagai kegiatan, mulai dari pelatihan aparat penegak hukum hingga sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian. Program-program ini membutuhkan dana yang tidak hanya untuk pelaksanaannya tetapi juga untuk evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Tanpa adanya dukungan

finansial yang memadai, berbagai inisiatif yang dirancang untuk mengatasi perjudian tidak akan berjalan optimal.

Di samping itu, kerjasama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus ditingkatkan. Melibatkan masyarakat dalam pencegahan perjudian dan memberikan informasi yang tepat akan memperkuat efektivitas kebijakan. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, diharapkan kebijakan penal yang diterapkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mengurangi kasus perjudian dan dampaknya terhadap masyarakat.

Kerjasama antar instansi juga menjadi faktor yang krusial. Penanggulangan tindak pidana perjudian memerlukan kerjasama yang sinergis antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga terkait lainnya. Tanpa koordinasi yang baik antar instansi, penegakan hukum akan berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi, sehingga hasilnya tidak optimal. Penting adanya forum koordinasi yang rutin untuk membahas strategi dan evaluasi penerapan kebijakan penal.

Selain itu, pengaruh budaya lokal juga tidak bisa diabaikan. Di beberapa komunitas, perjudian mungkin dianggap sebagai bagian dari tradisi atau budaya, sehingga sulit dihilangkan. Adanya toleransi atau penerimaan sosial terhadap perjudian membuat upaya penanggulangan menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, pendekatan kultural yang sensitif dan edukatif diperlukan untuk merubah persepsi masyarakat mengenai perjudian.⁶⁶

⁶⁶ Hasil wawancara Dengan Bapak AIPTU YANDERSON SIBURIAN selaku Banit Idik 1 Sat Reskim Polres Tanjung Balai pada 26 juni 2024.

Teknologi dan informasi memainkan peran yang sangat signifikan dalam mendukung penerapan kebijakan penal, terutama dalam konteks penanggulangan perjudian. Penggunaan teknologi mutakhir memungkinkan pemantauan dan deteksi yang lebih efektif terhadap aktivitas perjudian, khususnya yang berbasis online. Dengan adanya alat pemantauan digital, aparat penegak hukum dapat melacak transaksi, menganalisis pola perilaku, dan mengidentifikasi jaringan perjudian yang mungkin beroperasi secara tersembunyi di internet.

Namun, untuk memanfaatkan teknologi secara optimal, diperlukan investasi yang substansial dalam infrastruktur teknologi. Ini mencakup pembelian perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem keamanan yang canggih untuk melindungi data yang diperoleh. Selain itu, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi memerlukan biaya berkelanjutan yang harus diperhitungkan dalam anggaran pemerintah daerah.

Selain investasi dalam infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga sangat penting dalam penanggulangan perjudian. Pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi personel yang terlibat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa mereka dapat menggunakan teknologi dengan efisien dan efektif. Pelatihan ini harus mencakup berbagai aspek, termasuk penggunaan perangkat lunak deteksi perjudian, analisis data, dan keamanan siber.

Penggunaan perangkat lunak deteksi yang canggih memerlukan keterampilan khusus dalam mengoperasikan dan memaksimalkan fitur-fiturnya untuk memantau dan menganalisis aktivitas perjudian. Personel harus dilatih untuk mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan dan memahami bagaimana

mengolah data yang diperoleh untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam penegakan hukum.

Selain itu, analisis data yang mendalam memerlukan kemampuan untuk menginterpretasikan informasi kompleks dan mengidentifikasi tren serta hubungan yang relevan. Dengan pemahaman yang kuat tentang teknik analisis data, aparat penegak hukum dapat lebih efektif dalam mengungkap jaringan perjudian dan merancang strategi penegakan yang tepat.

Keamanan siber adalah area yang sangat krusial dalam penegakan hukum, khususnya dalam konteks penanggulangan perjudian. Selama investigasi, aparat penegak hukum seringkali mengumpulkan data sensitif yang harus dilindungi dari akses yang tidak sah atau manipulasi. Data ini bisa mencakup informasi pribadi pelaku, transaksi keuangan, serta rincian teknis mengenai jaringan perjudian. Tanpa perlindungan yang memadai, data ini rentan terhadap serangan siber yang dapat merusak integritas informasi dan menghambat proses hukum.

Pelatihan dalam keamanan siber akan memberikan personel penegak hukum keterampilan yang diperlukan untuk melindungi data dan sistem mereka. Ini termasuk pemahaman tentang berbagai ancaman siber, seperti malware, phishing, dan serangan ransomware, serta teknik-teknik untuk mengatasi dan mencegahnya. Personel juga perlu dilatih dalam penggunaan alat dan perangkat keamanan, seperti firewall, enkripsi, dan sistem deteksi intrusi, untuk melindungi data dan memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan tetap aman.

Selain itu, pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang kebijakan dan prosedur keamanan yang sesuai dengan standar industri dan regulasi yang

berlaku. Dengan memiliki sistem keamanan yang kuat dan personel yang terlatih, aparat penegak hukum dapat menjaga integritas data investigasi, memastikan bahwa informasi tetap aman, dan melaksanakan penegakan hukum secara efektif dan terpercaya.

Dengan mempersiapkan personel secara komprehensif dalam aspek-aspek ini, aparat penegak hukum akan lebih siap menghadapi tantangan teknologi dalam perjudian dan dapat mengimplementasikan kebijakan penal dengan lebih efektif dan efisien.

Terakhir, peran media massa dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat sangat penting. Media massa dapat menjadi alat yang efektif untuk mengkampanyekan bahaya perjudian dan menyebarkan informasi mengenai upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Dengan demikian, dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk media massa, sangat diperlukan untuk memastikan penerapan kebijakan penal dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Kota Tanjung Balai berjalan dengan efektif dan efisien.

B. Hambatan Dalam Penerapan Kebijakan Penal Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Kota Tanjung Balai

Hambatan tindak pidana perjudian di Kota Tanjung Balai melibatkan berbagai faktor yang membuat penanggulangan aktivitas ilegal ini menjadi tantangan besar bagi pihak berwenang. Salah satu hambatan utama adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Banyak warga yang tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari terlibat dalam aktivitas.

Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya perjudian menjadi salah satu kendala utama dalam upaya pencegahan yang efektif. Tanpa informasi yang memadai, masyarakat seringkali tidak menyadari risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perjudian, baik dari segi kesehatan mental, finansial, maupun sosial. Ini mengakibatkan mereka mungkin menganggap perjudian sebagai aktivitas yang tidak berbahaya atau bahkan dapat diterima, sehingga pencegahan menjadi kurang efektif.

Edukasi yang kurang memadai dapat mengakibatkan minimnya pengetahuan tentang bagaimana perjudian dapat berkembang menjadi kecanduan dan merusak kehidupan seseorang. Selain itu, masyarakat yang tidak terinformasi dengan baik mungkin tidak tahu bagaimana cara melaporkan aktivitas perjudian ilegal atau mencari bantuan jika mereka atau orang terdekat mereka terjebak dalam masalah perjudian. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam hal sosialisasi dan kampanye pendidikan publik. Program-program edukasi harus menjangkau berbagai lapisan masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media massa, media sosial, dan acara komunitas. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta dapat membantu memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan kesadaran. Dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya perjudian, diharapkan upaya pencegahan dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif dalam mengurangi prevalensi perjudian. Keberadaan jaringan kuat yang melindungi aktivitas perjudian juga menjadi hambatan signifikan. Beberapa pelaku perjudian memiliki koneksi dengan oknum tertentu yang

memiliki pengaruh atau kekuasaan, baik di tingkat lokal maupun di luar kota. Jaringan ini memberikan perlindungan bagi para pelaku sehingga mereka merasa aman dari tindakan hukum. Keberadaan oknum-oknum yang terlibat ini menghambat proses penegakan hukum dan membuat upaya pemberantasan perjudian menjadi lebih sulit.

Keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum merupakan kendala signifikan dalam penanggulangan perjudian. Jumlah personel kepolisian yang terbatas sering kali menjadi masalah utama, mengingat aparat penegak hukum harus menangani berbagai jenis kasus kriminal lainnya. Dengan beban kerja yang besar, fokus dan alokasi sumber daya untuk memberantas perjudian sering kali menjadi terbatas, sehingga upaya penanggulangan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Selain masalah jumlah personel, fasilitas dan teknologi yang memadai juga merupakan faktor penting yang sering kali kurang. Deteksi dan penanganan perjudian, terutama yang dilakukan secara online, memerlukan peralatan dan perangkat lunak canggih untuk memantau aktivitas, menganalisis data, dan mengidentifikasi jaringan perjudian. Tanpa adanya fasilitas dan teknologi yang memadai, aparat penegak hukum akan kesulitan dalam menjalankan tugas mereka secara efektif.

Keterbatasan ini juga mencakup pelatihan dan pengembangan kapasitas personel. Banyak aparat penegak hukum mungkin tidak memiliki keterampilan khusus dalam menangani kasus perjudian atau penggunaan teknologi modern, yang memerlukan pelatihan tambahan. Oleh karena itu, investasi dalam

peningkatan kapasitas personel dan pengadaan fasilitas serta teknologi yang sesuai sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan perjudian. Dengan penambahan sumber daya yang memadai, diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih fokus dan efisien dalam upaya memberantas perjudian.

Faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam hambatan penanggulangan perjudian. Tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kota Tanjung Balai membuat perjudian menjadi alternatif bagi sebagian masyarakat untuk mendapatkan penghasilan.⁶⁷

Dalam kondisi ekonomi yang sulit, tawaran keuntungan cepat dan mudah dari perjudian sangat menggoda bagi banyak orang. Oleh karena itu, upaya penanggulangan perjudian perlu dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Hambatan lainnya adalah lemahnya regulasi dan kebijakan dari pemerintah daerah. Dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk regulasi yang jelas dan tegas, serta alokasi anggaran yang memadai untuk program-program penanggulangan perjudian, sangat diperlukan. Tanpa dukungan yang kuat dari pemerintah daerah, kebijakan penal yang diterapkan oleh aparat penegak hukum tidak akan berjalan dengan efektif.

Kerjasama antar instansi yang kurang sinergis juga menjadi hambatan. Penanggulangan tindak pidana perjudian memerlukan kerjasama yang sinergis antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga terkait lainnya. Tanpa koordinasi yang baik antar instansi, penegakan hukum akan berjalan sendiri-

⁶⁷ Hasil wawancara Dengan Bapak AIPTU YANDERSON SIBURIAN selaku Banit Idik 1 Sat Reskim Polres TanjungBakau pada 26 juni 2024.

sendiri dan tidak terintegrasi, sehingga hasilnya tidak optimal. Penting adanya forum koordinasi yang rutin untuk membahas strategi dan evaluasi penerapan kebijakan penal.

Budaya lokal juga memainkan peran dalam hambatan penanggulangan perjudian. Di beberapa komunitas, perjudian mungkin dianggap sebagai bagian dari tradisi atau budaya, sehingga sulit dihilangkan. Adanya toleransi atau penerimaan sosial terhadap perjudian membuat upaya penanggulangan menjadi lebih kompleks.⁶⁸ Oleh karena itu, pendekatan kultural yang sensitif dan edukatif diperlukan untuk merubah persepsi masyarakat mengenai perjudian.

Teknologi dan informasi yang kurang memadai juga menjadi kendala dalam penanggulangan tindak pidana perjudian. Penggunaan teknologi untuk memantau dan mendeteksi aktivitas perjudian online, misalnya, dapat membantu aparat penegak hukum dalam melacak dan mengungkap jaringan perjudian. Namun, hal ini memerlukan investasi dalam infrastruktur teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mengoperasikannya. Keterbatasan ini seringkali mengakibatkan penegakan hukum menjadi kurang efektif.

Peran media massa dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat sangat penting, namun seringkali belum optimal. Media massa dapat menjadi alat yang efektif untuk mengkampanyekan bahaya perjudian dan menyebarkan informasi mengenai upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Namun, apabila media massa tidak dilibatkan secara aktif atau

⁶⁸ Hasil wawancara Dengan Bapak AIPTU YANDERSON SIBURIAN selaku Banit Idik 1 Sat Reskim Polres TanjungBakau pada 26 juni 2024.

tidak memberikan dukungan yang memadai, informasi yang sampai ke masyarakat bisa jadi kurang lengkap atau tidak akurat.

Terakhir, adanya hambatan hukum dalam bentuk undang-undang yang kurang tegas atau tidak relevan dengan perkembangan zaman juga menjadi kendala. Undang-undang yang tidak adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi membuat penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya revisi atau pembaharuan undang-undang yang disesuaikan dengan kondisi aktual untuk memastikan bahwa kebijakan penal dapat diterapkan dengan efektif dalam memberantas tindak pidana perjudian di Kota Tanjung Balai.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan Kebijakan Penal Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Kota Tanjung Balai

Upaya untuk mengatasi tindak pidana perjudian di Kota Tanjung Balai memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai pihak. Pertama-tama, pendidikan dan sosialisasi menjadi langkah awal yang sangat penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas mengenai bahaya dan konsekuensi dari perjudian. Program-program edukasi yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan bisa membantu meningkatkan kesadaran hukum dan moral di kalangan masyarakat, sehingga mereka lebih memahami dampak negatif dari perjudian.

Selain pendidikan, penguatan penegakan hukum juga menjadi faktor kunci dalam pencegahan perjudian. Aparat penegak hukum perlu diberdayakan dengan sumber daya yang memadai, baik dari segi jumlah personel maupun teknologi

yang digunakan. Pelatihan berkala dan peningkatan kapasitas untuk mendeteksi dan menindak perjudian, termasuk perjudian online, sangat diperlukan. Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu dapat menciptakan efek jera bagi para pelaku.⁶⁹

Kerjasama antar instansi adalah elemen penting dalam upaya pemberantasan perjudian yang efektif. Penanggulangan perjudian tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kepolisian saja; keberhasilan dalam hal ini memerlukan keterlibatan dan koordinasi dari berbagai pihak, termasuk kejaksaan, pengadilan, serta instansi terkait lainnya seperti Dinas Sosial dan Badan Pengawas Perdagangan. Setiap lembaga memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing yang, jika digabungkan secara sinergis, dapat memperkuat upaya penegakan hukum.

Koordinasi yang baik antar lembaga ini memastikan bahwa strategi yang diterapkan konsisten dan terintegrasi, sehingga meminimalkan tumpang tindih atau kekurangan dalam upaya penanggulangan. Misalnya, kejaksaan dapat mendukung dengan proses hukum yang tegas dan efisien terhadap pelaku perjudian, sedangkan pengadilan dapat memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum. Instansi sosial dapat menyediakan layanan rehabilitasi bagi mereka yang terkena dampak perjudian.

Untuk memperkuat kerjasama ini, pertemuan rutin dan forum diskusi antar lembaga sangat penting. Pertemuan ini memungkinkan semua pihak untuk berbagi informasi, merumuskan strategi bersama, dan mengevaluasi efektivitas langkah-

⁶⁹ Hasil wawancara Dengan Bapak AIPTU YANDERSON SIBURIAN selaku Banit Idik 1 Sat Reskim Polres TanjungBakau pada 26 juni 2024.

langkah yang telah diambil. Diskusi yang berkelanjutan dapat membantu menelaraskan tujuan, mengidentifikasi tantangan bersama, dan mengembangkan solusi yang lebih komprehensif. Dengan pendekatan yang terkoordinasi dan kolaboratif, upaya pemberantasan perjudian dapat dilakukan dengan lebih efektif dan terintegrasi.

Dukungan dari pemerintah daerah sangat krusial dalam upaya memberantas perjudian secara efektif. Pemerintah daerah harus memimpin dalam penyusunan kebijakan yang jelas dan tegas untuk menanggulangi masalah perjudian. Regulasi yang spesifik mengenai perjudian perlu dirancang dengan cermat, mencakup berbagai aspek seperti larangan, sanksi, serta prosedur operasional standar untuk penegakan hukum. Regulasi ini harus dapat diterjemahkan ke dalam tindakan yang nyata dan implementatif, serta diperbarui secara berkala sesuai dengan dinamika yang ada.

Alokasi anggaran yang memadai juga merupakan faktor penting. Program pencegahan dan penanggulangan perjudian memerlukan dana untuk berbagai kegiatan, termasuk pelatihan aparat penegak hukum, pengadaan teknologi, serta program edukasi dan rehabilitasi. Tanpa dukungan finansial yang cukup, implementasi kebijakan akan terhambat dan kurang efektif

Selain itu, agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik, seluruh elemen pemerintah daerah, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, harus bersinergi. Dukungan dari semua pihak ini mencakup komitmen untuk melaksanakan regulasi, alokasi anggaran, serta koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan.

Dengan adanya kesepakatan dan kerjasama antara semua elemen pemerintah daerah, kebijakan pencegahan dan penanggulangan perjudian dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.

Faktor ekonomi tidak boleh diabaikan dalam upaya pencegahan perjudian. Program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan bantuan ekonomi, dapat membantu mengurangi ketergantungan masyarakat pada perjudian sebagai sumber penghasilan. Dengan adanya alternatif penghasilan yang lebih baik dan stabil, masyarakat akan lebih cenderung menjauhi aktivitas perjudian.⁷⁰

Penggunaan teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mencegah perjudian, terutama perjudian online. Pengembangan sistem pemantauan dan deteksi dini terhadap situs-situs perjudian online dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menindak aktivitas perjudian secara lebih efektif. Investasi dalam infrastruktur teknologi dan pelatihan sumber daya manusia yang terkait dengan teknologi ini perlu diprioritaskan.

Peran media massa dalam upaya mengatasi perjudian sangatlah signifikan. Media massa memiliki kekuatan untuk menjangkau audiens yang luas dan beragam, sehingga dapat menjadi alat yang efektif dalam menyebarkan informasi dan edukasi mengenai bahaya perjudian. Dengan menggunakan berbagai platform seperti televisi, radio, surat kabar, dan media sosial, dapat menyebarkan pesan-pesan pencegahan, memberikan informasi tentang risiko perjudian, dan mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatifnya.

⁷⁰ Hasil wawancara Dengan Bapak AIPTU YANDERSON SIBURIAN selaku Banit Idik 1 Sat Reskrim Polres TanjungBakau pada 26 juni 2024.

Kampanye anti-perjudian yang disiarkan di televisi dan radio dapat mencapai audiens yang lebih luas dan sering kali dapat mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Misalnya, iklan layanan masyarakat dan program-program edukatif yang menyoroti cerita nyata dari individu yang terkena dampak perjudian dapat membantu mengubah persepsi publik dan meningkatkan kesadaran.

Media sosial, dengan jangkauannya yang luas dan interaktif, juga memainkan peran penting. Kampanye di platform-platform ini dapat melibatkan masyarakat secara langsung, memfasilitasi diskusi, dan menyebarkan informasi dengan cepat. Partisipasi aktif dari media massa dalam mengkampanyekan program pencegahan perjudian akan memperkuat upaya ini, menciptakan kesadaran yang lebih besar, dan membantu mengubah sikap serta perilaku masyarakat terhadap perjudian. Dengan dukungan media massa, upaya pencegahan perjudian dapat menjadi lebih efektif dan berdampak luas.

Pendekatan kultural juga perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan perjudian. Menghormati dan memahami budaya lokal yang ada, sambil secara perlahan-lahan mengubah persepsi masyarakat tentang perjudian melalui pendekatan yang sensitif dan edukatif, dapat menjadi strategi yang efektif. Melibatkan tokoh-tokoh budaya dalam program-program pencegahan perjudian dapat membantu memperkuat pesan yang disampaikan.

Program rehabilitasi bagi pelaku perjudian memainkan peran penting dalam upaya pencegahan yang menyeluruh. Dengan menyediakan layanan konseling dan rehabilitasi, pemerintah dapat membantu individu yang sudah

terlanjur terjebak dalam perjudian untuk keluar dari jerat tersebut dan memulai kembali kehidupan yang lebih produktif. Program-program ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi ketergantungan perjudian, tetapi juga untuk menangani dampak psikologis dan sosial yang mungkin timbul akibat perjudian

Layanan konseling yang disediakan dalam program rehabilitasi dapat mencakup terapi individu atau kelompok, bimbingan psikologis, serta dukungan emosional untuk membantu pelaku perjudian memahami akar masalah mereka dan mengembangkan strategi untuk mengatasi kecanduan. Selain itu, program rehabilitasi juga dapat menawarkan pelatihan keterampilan dan dukungan untuk membantu individu membangun kembali kehidupan mereka, seperti mencari pekerjaan dan memperbaiki hubungan sosial yang mungkin terganggu akibat perjudian.

Untuk memastikan efektivitas, program-program ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit atau tinggal di daerah terpencil. Aksesibilitas yang tinggi dan dukungan yang berkelanjutan akan memastikan bahwa individu yang membutuhkan bantuan dapat menerima layanan yang mereka butuhkan untuk pemulihan yang efektif. Dengan menyediakan program rehabilitasi yang komprehensif dan inklusif, pemerintah dapat membantu mengurangi dampak negatif perjudian dan mendukung masyarakat dalam kembali ke kehidupan yang lebih stabil dan produktif.

Selain itu, perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap tempat-tempat yang rawan menjadi lokasi perjudian. Patroli rutin oleh aparat penegak hukum di

tempat-tempat yang dicurigai sering dijadikan lokasi perjudian, seperti kafe, warung internet, atau rumah kosong, dapat membantu mencegah terjadinya aktivitas perjudian. Pengawasan yang ketat dan tindakan tegas terhadap tempat-tempat ini akan memberikan sinyal bahwa perjudian tidak akan ditoleransi.

Partisipasi aktif masyarakat sangat vital dalam upaya pencegahan perjudian. Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan aktivitas perjudian yang mereka ketahui kepada pihak berwenang dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan informasi yang diperoleh dari masyarakat, aparat penegak hukum akan memiliki data yang lebih lengkap dan akurat, sehingga mereka dapat menindak pelaku perjudian dengan lebih efektif dan cepat.

Sosialisasi mengenai pentingnya melaporkan aktivitas perjudian perlu dilakukan secara intensif. Kampanye informasi melalui berbagai media dan forum komunitas dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perjudian serta hak dan kewajiban mereka dalam melaporkan aktivitas ilegal. Dukungan dari lembaga-lembaga lokal, seperti RT/RW, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, juga sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan.

Untuk mempermudah proses pelaporan aktivitas perjudian, penting untuk menyediakan sistem pelaporan yang sederhana, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat. Sistem ini harus dirancang untuk memungkinkan warga melaporkan aktivitas perjudian dengan cara yang tidak membebani mereka, baik secara online maupun offline. Misalnya, pengembangan aplikasi mobile atau portal web yang

memungkinkan pelaporan anonim dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan perjudian.

Selain itu, penting agar sistem pelaporan memberikan jaminan bahwa laporan akan ditindaklanjuti dengan serius. Transparansi dalam proses tindak lanjut laporan dan umpan balik kepada pelapor mengenai langkah-langkah yang diambil untuk menangani laporan mereka dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Sistem pelaporan yang aman juga harus melindungi identitas pelapor dari potensi ancaman atau balasan. Implementasi protokol keamanan yang ketat, seperti enkripsi data dan kontrol akses yang ketat, adalah langkah penting untuk menjaga kerahasiaan informasi.

Dengan menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan aman, serta memastikan bahwa laporan ditindaklanjuti dengan serius, masyarakat akan merasa lebih terdorong untuk berpartisipasi aktif. Ini pada gilirannya akan memperkuat upaya pencegahan perjudian dan meningkatkan efektivitas dalam mengurangi dan mencegah aktivitas perjudian ilegal di Kota Tanjung Balai.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor mempengaruhi terjadinya tindak pidana perjudian perjudian di Kota Tanjung Balai dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Pertama faktor internal yaitu daya dan kapasitas aparat penegak hukum sangat mempengaruhi efektivitas penerapan kebijakan ini. Keterbatasan jumlah personel, kurangnya teknologi pendukung, serta pelatihan yang tidak memadai dapat menghambat penegakan hukum yang efektif dan masih adanya oknum yang tidak bertanggungjawab menutupi tempat tempat perjudian dikarenakan adanya keuntungan pribadi. Kedua, faktor eksternal masyarakat setempat menjadikan tempat perjudian tersebut sebagai mata pencaharian dan sumber menghasilkan kekayaan.
2. Hambatan dalam penerapan kebijakan penal terhadap tindak pidana perjudian di Kota Tanjung Balai :
 - a. Masih banyaknya Masyarakat yang menutupi tempat praktek perjudian dikarenakan hampir seluruh masyarakat yang tinggal dilingkungan itu ikut andil dalam mengambil keuntungan transaksi perjudian itu .
 - b. Masih adanya oknum yang tidak bertanggungjawab mengambil keuntungan dengan menutupi kegiatan perjudian tersebut dikarenakan

adanya imbalan diberikan secara pribadi ke oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut.

3. Upaya mengatasi hambatan dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di kota Tanjung Balai,
 - a. Upaya dari masyarakat melakukan demonstrasi kepada kepala lingkungan setempat agar tempat perjudian tersebut diberhentikan atau ditutup secara permanen
 - b. Upaya dari keluarga memberikan pendidikan moral dan agama serta edukasi kepada setiap anggota keluarga agar menghindari perjudian karena dapat mengakibatkan keburukan yang fatal pada diri sendiri dan keluarga.
 - c. Upaya dari kapolres setiap malam melakukan patroli ketempat tempat yang merasa kegiatan perjudian yang marak dilakukan dan memberikan edukasi kepada setiap warga agar mendukung program kepolisian untuk memberantas perjudian, jadi setiap warga yang melihat praktek perjudian segera melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat.

B. SARAN

Mengingat bahaya dan dampak yang akibat perjudian serta kesimpulan yang dijelaskan di atas, maka perlu disarankan, sebagai berikut

1. Seharusnya Kapolres dapat menindak tegas setiap oknum personil (anggota kepolisian) di wilayah Polres Kota Tanjung Balai yang terlibat dalam aktifitas perjudian dan hendaknya masyarakat dapat berperan aktif untuk mencegah setiap bentuk perjudian.

2. Seharusnya Polres Kota Tanjung Balai dapat berkolaborasi dengan instansi lain, seperti Kantor Dinas Kominfo Kota Tanjung untuk mencegah semakin berkembangnya judi *online* di masyarakat.
3. Seharusnya frasa kalimat “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian yang terdapat pada Pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016, diganti dengan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dan/atau mengakses” informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adiansyah, “Transformasi Patologi Remaja di Era Digital”, dalam Adiansyah (dkk), *Patologi Sosial: Bimbingan Konseling*, Editor Abdul Aziz, Cetakan Pertama, Sleman: Komojoyo Press, 2023.
- Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, Hukum Pidana “Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi”, Jakarta Timur: Galia Indonesia. 1990.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007.
- Barriyati, “Konsep Dasar Patology Kemasyarakatan”, dalam Adiansyah (dkk), *Patologi Sosial: Bimbingan Konseling*, Editor Abdul Aziz, Cetakan Pertama, Sleman: Komojoyo Press, 2023.
- Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Bumi Aksara. 2011.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2014.
- Faisal Riza, 2021. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU Press.
- Faisal Riza, Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak. Pidana Perikanan, PT. SOFMEDIA, Jakarta
- Faisal Riza, Hukum Pidana:Teori dasar,Depok:Rajawali Buana Pusaka,2020,halaman39.
- Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Ismail Koto dan Faisal. 2022. Hukum Perlindungan Saksi dan Korban (Buku Ajar). Medan: Umsu Press.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pendoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, 2023.

- Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018.
- Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, Surabaya: Revka Prima Media, 2022.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Nursariani Simatupang. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima.
- Andi Sofyan, Nur Azizah. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Putaka Pena Press. halaman 89
- John Kanedi, "Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)" Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017, halaman 5.
- Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, Cetakan Pertama, Jakarta: Bumi Aksara, 2016
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1995.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Cetakan Pertama, Medan: UMSU Press, 2023.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Keenam, Jakarta: RadaGrafindo Persada, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Semarang: Universitas Negeri Semarang Press, 2015.
- Wirjono Prodjodikoro, 2011. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama

Yasyfita Artarisa, “Meningkatnya Perjudian Online di Masa Pandemi Covid-19”, dalam Adiansyah (dkk), *Patologi Sosial: Bimbingan Konseling*, Editor Abdul Aziz, Cetakan Pertama, Sleman: Komoyo Press, 2023.

Laporan Penelitian/Jurnal:

Achmad Zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti dan Tjaturahono Budi Sanjoto, “Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)”, *Journal of Educational Social Studies (JESS)*, Volume 5 Nomor 2, Semarang: Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, 2016.

Adriani Amalia Risky, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian Menggunakan Kartu Domino Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan Nomor 730/PID.B/2016/PN.MKS)”, *Skripsi*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017.

Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, dan Pujiyono, Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal USM Law Review*, Volume 4 Nomor 1, Semarang: Magister Hukum Universitas Semarang, 2021.

Andrean Hazbulloh, “Dampak Terpaan Game Online Higgs Domino Island pada Mahasantri Putra Ma’had Aljami’ah Iain Curup”, *Skripsi*, Bengkulu: Progam Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah, Insitut Agama Islam Negeri Curup, 2023.

Andri Ferdiansyah, “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam di Bandar Lampung (Studi pada Wilayah Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022.

Asnawi Abdullah, “Judi dan Bahayanya”, *Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat Islam*, Volume 12 Nomor 2, Lhokseumawe: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri, 2022.

Imam Sukadi (2011) "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia" Risalah Hukum Volume 7 No 1

Leonardo Fransiskus P. Manullang, “Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Wilayah Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat”, *Skripsi*, Jambi: Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2020.

Ridwan dan Abdul Kader, “Patologi Sosial Masyarakat (Studi kasus di Kecamatan Wera-Ambalawi)”, *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Bima: Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima 2019.

Tengku Erwinsyahbana “Pertanggung-jawaban Yuridis Direksi terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*, Volume 2 Nomor 1, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Internet:

Annisa. Tindak Pidana Pengertian, Unsur dan Jenisnya. Juli 26 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> . diakses Pukul 13.27 WIB.

Aprianto Tambunan, “12 Mesin Judi Dingdong Diamankan Polsek Percut Sei Tuan di Dua Lokasi Berbeda”, <https://medan.tribunnews.com/2022/09/24/12-mesin-judi-dingdong-diamankan-polsek-percut-sei-tuan-di-dua-lokasi-berbeda>, diakses tanggal 17 Januari 2024.

Cindy Mutia Annur, “Sumatera Utara Rajai Jumlah Kasus Penindakan Perjudian Terbanyak Hingga Mei 2022”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/27/sumatera-utara-rajai-jumlah-kasus-penindakan-perjudian-terbanyak-hingga-mei-2022>, diakses tanggal 13 Januari 2024.

- Finta Rahyuni, “Polisi Tangkap 10 Orang Saat Gerebek Markas Judi Online di Medan, 3 Wanita”, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6769195/polisi-tangkap-10-orang-saat-gerebek-markas-judi-online-di-medan-3-wanita>, diakses tanggal 17 Januari 2024.
- Humas Polri, “Polres Tanjung Balai Gelar Konferensi Pers Ungkap Kasus Judi Slot”, <https://humas.polri.go.id/2023/12/05/polres-tanjung-balai-gelar-konferensi-pers-ungkap-kasus-judi-slot/>, diakses tanggal 13 Januari 2024.
- M. Hariyanto ”Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana”2009.<http://blogmhariyanto.blogspot.com/> diakses tanggal 23 juli 2020.
- Muchamad Zaid Wahyudi, “Judi dan Kesehatan Mental Masyarakat Kita”, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/10/24/judi-dan-kesehatan-mental-masyarakat-kita>, diakses tanggal 13 Januari 2024.
- Munawar Mandailing, “Polda Sumut Tetapkan 45 Tersangka Kasus Judi di Binjai”, <https://www.antaranews.com/berita/3576978/polda-sumut-tetapkan-45-tersangka-kasus-judi-di-binjai>, diakses tanggal 17 Januari 2024.
- Rahayu Subekti, “Judi Online Marak di Kalangan Pelajar, Bukti Literasi Masyarakat Rendah”, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s26u4d370/judi-online-marak-di-kalangan-pelajar-bukti-literasi-masyarakat-rendah>, diakses tanggal 13 Januari 2024.
- Rini Yustiningsih, “Perjudian Solo: Judi Dingdong Gilingan Omzet Puluhan Juta Dikukut”, <https://soloraya.solopos.com/perjudian-solo-judi-dingdong-gilingan-omzet-puluhan-juta-dikukut-793180>, diakses tanggal 17 Januari 2024.
- Thaus Sugihilmi Arya Putra, “Judi Online, Penyakit Sosial Yang Sulit Diberantas”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15308/Judi-Online-Penyakit-Sosial-Yang-Sulit-Diberantas.html>, diakses tanggal 17 Januari 2024.
- Zaen Syahrullah, M., “Penyebab Perjudian dan Solusi Mencegahnya, <https://zenuciha.blogspot.com/2011/12/penyebab-perjudian-dan-solusi-mecegahya.html>, diakses tanggal 18 Januari 2024.

**DAFTAR WAWANCARA TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI
KOTA TANJUNG BALAI**

Nama Pewawancara : PITRI ANDINI

NPM : 2006200084

FAKULTAS/BAGIAN : HUKUM/PIDANA

**TOPIK : TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN
DI KOTA TANJUNG BALAI.**

**1. Apa Faktor yang Mempengaruhi terjadinya tindak pidana perjudiandi
Kota Tanjung Balai?**

Jawab: Kota Tanjung Balai terletak di pesisir timur Sumatera Utara, dengan akses yang cukup mudah ke daerah-daerah sekitarnya. Kondisi geografisnya yang strategis mempengaruhi dinamika sosial-ekonomi di kota ini, Bentuk perjudian yang ada di Kota Tanjung Balai sangat beragam, mulai dari perjudian konvensional seperti kartu dan domino, hingga perjudian online yang semakin marak belakangan ini.,Beberapa faktor dominan termasuk tingkat pengangguran yang tinggi, kesulitan ekonomi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

**2. Bagaimana Hambatan dalam Penerapan Kebijakan Penal Terhadap
Tindak pidana perjudian Di Kota Tanjung Balai?**

Jawab: Penerapan kebijakan penal dilakukan melalui penangkapan, penuntutan, dan pengadilan bagi para pelaku perjudian. Proses hukum ini bertujuan

untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan. Namun, masih ada tantangan dalam memastikan semua pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan tidak ada yang lolos dari jeratan hukum. Pelaksanaan putusan pengadilan seringkali berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kasus di mana pelaku mendapatkan hukuman yang dianggap terlalu ringan. Ini bisa mengurangi efek jera dan tidak efektif dalam mencegah terulangnya tindak pidana perjudian. Reaksi masyarakat cukup beragam. Sebagian besar mendukung upaya penanggulangan perjudian, namun ada juga yang enggan melaporkan aktivitas tersebut karena takut atau merasa tidak berdaya. Masyarakat membutuhkan lebih banyak dukungan dan perlindungan untuk berani melaporkan. Faktor internal termasuk keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, seperti jumlah personel yang tidak memadai dan kurangnya teknologi pendukung. Selain itu, ada juga masalah integritas di mana oknum aparat bisa saja terlibat dalam melindungi aktivitas perjudian. Faktor eksternal meliputi tekanan ekonomi yang tinggi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya pengaruh dari jaringan kriminal yang melindungi aktivitas perjudian. Faktor budaya lokal yang toleran terhadap perjudian juga menjadi hambatan.

3. Bagaimana Upaya Mengatasi hambatan dalam penerapan kebijakan penal terhadap tindak pidana perjudian di Kota Tanjung Balai?

Jawab: Upaya yang dilakukan termasuk peningkatan patroli dan razia di lokasi-lokasi rawan perjudian, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, serta penguatan kerjasama antar instansi penegak hukum dan pemerintah daerah

untuk memastikan tindakan yang lebih terkoordinasi dan efektif. Jawab, Kerjasama antar institusi sudah mulai terjalin melalui forum-forum koordinasi dan pembentukan satuan tugas khusus. Namun, kerjasama ini masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam menghadapi tantangan yang kompleks dari praktik perjudian. Strategi ideal meliputi peningkatan edukasi dan kesadaran hukum di masyarakat, penguatan penegakan hukum dengan dukungan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat agar tidak tergoda untuk terlibat dalam perjudian. Selain itu, peran media massa dan tokoh masyarakat dalam kampanye anti-perjudian juga sangat penting. Jumlah kasus tindak pidana perjudian di Kota Tanjung Balai meningkat dalam dua tahun terakhir, dengan ratusan kasus yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Namun, jumlah ini kemungkinan hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya terjadi.